



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkung Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Inegritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lmapung Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Pengarah

1. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Lampung Utara.

b. Koordinator Tim

1. Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

c. Anggota Tim

1. Melakukan kegiatan sesuai dengan arahan dari pengarah dan koordinator tim;
2. Melakukan upaya agar pelayanan mudah di akses melalui berbagai media;
3. Melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan kepada masyarakat dan hasil evaluasi dapat diakses secara terbuka;
4. Melakukan perbaikan kinerja secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara perlu melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 06 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd.

ANTHON FERDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Atut Dwi Martanti

jdih.kpu.go.id/lampung/lampungutara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DAR KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
UTARA TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WBK/WBBM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
PENGARAH			
1.	Anthon Ferdiansyah	Ketua KPU Kab. Lampung Utara	Pengarah
2.	Marwan Affandi	Anggota KPU Kab. Lampung Utara	Pengarah
3.	Arieska Selvianita	Anggota KPU Kab. Lampung Utara	Pengarah
4.	Jaka Pramana	Anggota KPU Kab. Lampung Utara	Pengarah
5.	Ardiansyah	Anggota KPU Kab. Lampung Utara	Pengarah
TIM KERJA			
	Istiadani	Plt. Sekretaris	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Tedi Sabara	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Parhubmas.	Koordinator Merangkap Anggota

2.	Istiadani	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Yudhi Pramadani	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Atut Dwi Martanti	Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
II. TIM PENATAAN TATA PELAKSANA			
1.	Istiadani	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Dian Elida Sari	Staff	Anggota
3.	Henny Meidalina	Staff	Anggota
4.	Dina Merlin W.	Staff	Anggota
5.	Meri Carolina S.	Staff	Anggota
III. TIM PENATAAN SISTEM SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Atut Dwi Martanti	Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Henny Meidalina	Staff	Anggota
3.	Ani Nila	Staff	Anggota
4.	Mustafa Kamal	Staff	Anggota
5.	Yahdinata	Staff	Anggota
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA			
1.	Yudhi Pramadani	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2.	M. Amin Hasan	Staff	Anggota
3.	Dina Merlin W.	Staff	Anggota
4.	M. Sahlan Hasan	Staff	Anggota
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Tedi Sabara	Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Parhubmas.	Koordinator Merangkap Anggota
2.	Meri Carolina S.	Staff	Anggota

3.	Malanda Fauzi	Staff	Anggota
4.	Halimsyah	Staff	Anggota
5.	Arini Wulandari	Staff	Anggota
6.	Rahmah M. Tita	Staff	Anggota
7.	Yunita Anastasia	Staff	Anggota
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Istiadani	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Dian Elida Sari	Staff	Anggota
3.	Ricky Mayrie B.	Staff	Anggota
4.	Deliyantina	Staff	Anggota
5.	Budi Hartawan	Staff	Anggota
6.	Syaiful Anuar	Staff	Anggota
7.	Jimmi Riyanto	Staff	Anggota

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 06 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd.

ANTHON FERDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Atut Dwi Martanti